



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Nurwahid Dw. Alias Wahid |
| 2. Tempat lahir | : Balang Pasui |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/1 Desember 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tinakin Laut, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut, Prov. Sul-Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Nurwahid DW Alias Wahid ditangkap pada tanggal 5 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/III/2021/Sat Res Narkoba;

Terdakwa Nurwahid Dw. Alias Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 15 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah *Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu;
 - 2) 1 (satu) buah pireks;
 - 3) 1 (satu) buah pipet (sendok);
 - 4) 1 (satu) buah jarum (kompor);
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Keystone 3 SM-B109E Clone;
 - 6) 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Lwk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID** pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Asgar Kompleks Keraton Kel. Lompio Kec. Banggai Kab. Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana awalnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada seseorang yang membawa Narkotika Jenis Shabu dan akan mengkonsumsinya yang berada di wilayah Desa Tinakin Laut Kec. Banggai Kab. Banggai Laut yang kemudian Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan langsung menuju wilayah Desa Tinakin Laut Kel. Dodung Kec. Banggai Kab. Banggai Laut untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika yang membawa Narkotika Jenis Shabu sesuai informasi tersebut adalah Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID, setelah itu Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan segera mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID, dan tidak lama berselang Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan mendapatkan informasi jika Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID biasanya tidur di Kapal Ikan yang berada di Dermaga Nelayan Desa Tinakin Laut lalu Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan bergegas menuju ke Dermaga yang dimaksud namun setibanya disana Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID sudah tidak ada di tempat tersebut karena baru saja keluar menuju Kos Sepupunya yang berada di kompleks Keraton Banggai;
- Bahwa Kemudian Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan menuju kompleks keraton Banggai untuk mencari keberadaan Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID, setibanya disana Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian di sekitar Kos-Kosan yang berada di Kompleks Keraton Banggai tersebut, dan tidak lama terlihat Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID sedang berdiri di pinggir jalan yang tidak jauh dari Kos-Kosan yang ingin selidiki lalu dengan cepat Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan langsung mendekati Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID dan bertanya kepada orang tersebut **“kamu yang namanya WAHID?”** dan Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID tersebut menjawab **“iya”** kemudian Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan bertanya lagi **“ada barang yang kamu bawa? dimana kamu simpan?”** lalu Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan menunjukkan surat-surat tugas mereka untuk dibaca oleh Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID dan dengan gugup Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID menjawab **“saya tidak ada obat thd pak”** setelah itu Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan **“torang tidak cari obat thd, torang cari shabu-shabu, dimana kamu simpan?”**. Kemudian Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan membagi tugas, ada yang menjaga Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID, dan ada yang memanggil seorang masyarakat yang tinggal di sekitar Kos-Kosan yang berada di Kompleks Keraton Banggai tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID. Setelah ada seseorang yang menjadi Saksi yaitu Saudara RIIL, dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID yang mana didapatkan barang bukti 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah Pipet, 1 (satu) buah Jarum yang simpan dalam 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Clas Mild warna Putih yang Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID masukkan dalam saku celana sebelah kiri yang digunakan pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID diamankan di Polsek Banggai yang kemudian di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Banggai Kepulauan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID akan mengkonsumsi 3 (tiga) paket shabu tersebut pada malam harinya dengan cara yaitu pertama Terdakwa menyiapkan sebuah Bong yang berupa 1 (satu) buah botol aqua sedang yang berisi air kemudian Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID buat dua lubang ditutup botol tersebut lalu pada lubang tersebut Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID pasang dua buah pipet setelah itu Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID mengambil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah kaca pireks dan Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID isi dengan bahan Sabhu selanjutnya dibakar sampai masak, dan setelah masak Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID pasang pada salah satu pipet pada bong tersebut, kemudian Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID ambil sebuah korek gas dan Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID pasangi sebuah jarum yang Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID jadikan kompor lalu Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID nyalakan dan bakar pireks tersebut lagi sambil mengisap pipet tersebut dan menikmati shabu hingga habis. Namun belum sampai rencana tersebut terlaksana Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID sudah ditangkap oleh Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan;

- Bahwa Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi shabu yakni sejak awal tahun 2020 dan yang Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID ingat, Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID mengkonsumsi shabu sekira kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID sudah lupa kapan waktunya saat mengkonsumsi shabu tersebut namun selalu dikonsumsi diatas kapal pada saat Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID sedang bekerja mengemudikan kapal ikan atau pada saat Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID sedang capek dalam bekerja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SULSEL Nomor LAB : 1212 / NNF / III / 2021 tanggal 15 bulan Maret tahun 2021 telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada tanggal 26 Februari 2021 dengan hasil sebagai berikut:

- 3 (paket) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1572 gram.

Diberi nomor barang bukti 2711 / 2021 / NNF.

Barang bukti tersebut milik **Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID.**

Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
2711 / 2021 / NNF	Marquist Test (+) Positif	Trunac (+) Positif
	Narkotika	Metamfetamina
	Simon Test (+) Narkotika	GC MS (+) Positif
		Metamfetamina



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- **2711 / 2021 / NNF** berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID diamankan oleh Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan yang mana ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah Pipet, 1 (satu) buah Jarum yang simpan dalam 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Clas Mild warna Putih yang Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID masukkan dalam saku celana sebelah kiri yang digunakan pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID menjelaskan kepada Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan jika rencananya Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID akan mengkonsumsi 3 (tiga) paket shabu tersebut pada malam harinya dengan cara yaitu pertama Terdakwa menyiapkan sebuah Bong yang berupa 1 (satu) buah botol aqua sedang yang berisi air kemudian Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID



buat dua lubang ditutup botol tersebut lalu pada lubang tersebut Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID pasang dua buah pipet setelah itu Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID mengambil sebuah kaca pireks dan Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID isi dengan bahan Sabhu selanjutnya dibakar sampai masak, dan setelah masak Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID pasang pada salah satu pipet pada bong tersebut, kemudian Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID ambil sebuah korek gas dan Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID pasang sebuah jarum yang Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID jadikan kompor lalu Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID nyalakan dan bakar pireks tersebut lagi sambil mengisap pipet tersebut dan menikmati shabu hingga habis. Namun belum sampai rencana tersebut terlaksana Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID sudah ditangkap oleh Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan;

- Bahwa Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi shabu yakni sejak awal tahun 2020 dan yang Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID ingat, Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID mengkonsumsi shabu sekira kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID sudah lupa kapan waktunya Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID mengkonsumsi shabu tersebut namun selalu dikonsumsi diatas kapal pada saat Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID sedang bekerja mengemudi kapal ikan atau pada saat Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID sedang capek dalam bekerja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SULSEL Nomor LAB : 1212 / NNF / III / 2021 tanggal 15 bulan Maret tahun 2021 telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada tanggal 26 Februari 2021 dengan hasil sebagai berikut:

- 3 (paket) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1572 gram.

Diberi nomor barang bukti 2711 / 2021 / NNF.

Barang bukti tersebut milik **Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID.**

Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
2711 / 2021 /	Marquist Test (+) Positif	Trunac (+) Positif



NNF	Narkotika Simon Test (+) Narkotika	Metamfetamina GC MS (+) Positif Metamfetamina
-----	---------------------------------------	---

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- **2711 / 2021 / NNF** berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKET/03/III/Klinik/2021/BNNKBANGKEP tanggal 05 Maret 2021 terhadap Hasil Tes Urine dengan metode Rapid Test terhadap Terdakwa NURWAHID DW alias WAHID didapatkan hasil untuk **Methamphetamine positif (+)**, dan dapat disimpulkan jika yang diperiksa tersebut di atas **"TERINDIKASI"** mengonsumsi Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyanto, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar Jam 10.30 Wita bertempat di Jalan Asgar Kompleks Keraton Kel. Lompio Kec. Banggai Kab. Banggai Laut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 sekitar Jam 10.30 Wita bertempat di Jalan Asgar Kompleks Keraton Kel. Lompio Kec. Banggai Kab. Banggai Laut, Saksi Bersama Briptu Safaruddin yang juga merupakan Anggota Sat Res Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa ditangkap saat berada di Jalan Asgar Kompleks Keraton Kel. Lompio Kec. Banggai Kab. Banggai Laut dimana saat itu Terdakwa baru selesai mengembalikan sepeda motor milik sepupunya yang dipinjamnya. Saat itu terdakwa berada di pinggir jalan sedang menunggu kendaraan ojek untuk kembali ke Kapal Ikan yang biasa digunakannya mencari ikan untuk memperbaiki mesin kapal yang sedang rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 sekitar Pukul 09.45 wita Saksi dan Briptu Safaruddin yang diberi tugas untuk menyelidiki tentang peredaran Narkoba Jenis Sabu di Wilayah Kabupaten Banggai Laut mendapatkan informasi bahwa akan ada orang yang membawa Narkoba Jenis Sabu dan mengonsumsinya di wilayah Desa Tinakin Laut, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut. Kemudian Saksi bersama Briptu Safaruddin langsung menuju wilayah Desa Tinakin Laut, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa yang membawa Narkoba Jenis Sabu adalah Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Briptu Safaruddin mencari informasi dimana keberadaan Terdakwa tersebut. Dari informasi yang didapatkan, Terdakwa biasanya tidur di Kapal Ikan yang berada di dermaga Nelayan Desa Tinakin Laut. Saksi dan Briptu Safaruddin lalu menuju dermaga dimaksud, namun setelah sampai di kapal tersebut, Terdakwa sudah tidak ada di tempat itu. Selanjutnya Saksi dan Briptu Safaruddin mencari informasi lagi dimana keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwa baru saja keluar menuju kos sepupunya yang berada di kompleks keraton Banggai. Lalu, Saksi dan Briptu Safaruddin berboncengan sepeda menuju kompleks keraton Banggai untuk mencari keberadaan Terdakwa. Setelah mendekati tempat dimaksud, Saksi turun dari sepeda motor dan menyuruh Briptu Safaruddin untuk melakukan pengintaian disekitar Kos-kosan yang berada di Kompleks Keraton Banggai tersebut. Tidak lama kemudian, Briptu Safaruddin kembali dan mengatakan kepada saksi



mengenai seseorang yang berdiri di pinggir jalan, tidak jauh dari kos-kosan yang ingin diselidiki sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa. Setelah itu, Saksi langsung mengajak Briptu Safaruddin untuk menuju orang dimaksud, sesampainya di lokasi, Saksi dan Briptu Safaruddin turun dari sepeda motor dan Briptu Safaruddin bertanya kepada orang tersebut, "Kamu yang namanya Wahid?" Terdakwa tersebut menjawab "Iya." Kemudian Briptu Safaruddin bertanya lagi, "Ada barang yang kamu bawa, dimana kamu simpan?" Lalu Briptu Safaruddin memperlihatkan Surat Tugas kepada Terdakwa untuk dibaca dan dengan gugup Terdakwa menjawab, "Saya tidak ada obat thd pak." Setelah itu Briptu Safaruddin berkata lagi, "Torang tidak cari obat thd, torang cari shabu-shabu, dimana kamu simpan?" Setelah itu Saksi menjaga Terdakwa sembari Briptu Safaruddin memanggil seorang masyarakat yang tinggal di Kos dekat tempat itu. Kemudian datanglah Briptu Safaruddin dengan Saksi Oktavianus Stibis, S.Pd. Alias Riil yang berprofesi sebagai Guru yang diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang akan Saksi dan Briptu Safaruddin lakukan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Briptu Safaruddin mulai melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah bungkus rokok class mild warna putih di bagian saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah Pipet, dan 1 (satu) buah Jarum dan setelah itu saksi dan Briptu Safaruddin pun mengamankan Terdakwa di Polsek Banggai yang kemudian dibawa ke Polres Bangkep untuk dilakukan penyelidikan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa saat itu hanya seorang diri dan dari hasil penggeledahan Terdakwa menyimpan, menguasai, dan memiliki sabu tersebut didapatkan di dalam saku atau kantong sebelah kiri celana yang dikenakan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, sebelumnya nama Terdakwa tidak pernah kami dengar kaitannya dengan peredaran sabu-sabu di Banggai Laut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Class Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah sedotan merupakan barang bukti yang ditemukan di saku kiri celana Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Oktavius Stibis, S.Pd., Alias Riil yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 sekitar Jam 10.30 Wita bertempat di Jalan Asgar Kompleks Keraton Kel. Lompio Kec. Banggai Kab. Banggai Laut;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 sekitar Jam 10.20 saat itu Saksi baru pulang dari Sekolah Dasar tempat Saksi mengajar dengan mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba setelah Saksi tiba di depan kos Saksi di Jalan Asgar Kompleks Keraton, Kel. Lompio, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut, Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul di jalan yang tidak jauh dari kos Saksi tersebut. Pada saat itu Saksi mengira jika orang-orang tersebut sedang berkelahi namun tidak lama kemudian datanglah seseorang yang Saksi tidak kenal dari kumpulan orang-orang tadi lalu mengatakan kepada Saksi "Mohon maaf pak, kami polisi dari polres bangkep, boleh minta tolong bapak menyaksikan kami melakukan penggeledahan?" Kemudian Saksi menjawab "Boleh pak." Setelah itu Saksi langsung ikut dengan orang yang mengaku Anggota Polisi tersebut. Setibanya di tempat orang berkumpul Saksi kemudian diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa yang diduga telah membawa sabu. Saksi selanjutnya memperhatikan yang dilakukan Anggota Polisi yang mulai melakukan pemeriksaan di seluruh tubuh dan pakaian Terdakwa. Dari pemeriksaan tersebut Anggota Kepolisian menemukan sebuah pembungkus rokok class mild warna putih di kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Setelah dibuka, didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu dan beberapa alat hisap shabu seperti 1 (satu) buah pipa kaca yang menurut pihak kepolisian barang tersebut adalah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah sedotan. Setelah itu Anggota Kepolisian langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut, namun dari pengakuan Terdakwa yang Saksi dengar saat itu Terdakwa mendapatkannya dari seseorang di Kota Luwuk;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Class Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Lwk



sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah sedotan merupakan barang bukti yang ditemukan di saku kiri celana Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, jumlah sabu yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa narkoba yang didapatkan oleh polisi saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Fandi di Kota Luwuk. Terdakwa mengambil narkoba di Kapal Feri KMP Tanjung Api di Pelabuhan Feri Banggai Laut pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sore, tanggal 04 Maret 2021 sekitar Jam 15.00 Wita Terdakwa memesan kepada saudara Fandi yang di kota Luwuk melalui telepon. Dalam pembicaraan Terdakwa dengan saudara Fandi saat itu, Terdakwa bertanya "Bisa dibantu, saya ada mo pesan barang." Saudara Fandi langsung mengerti dengan apa yang terdakwa sebut dengan Barang, kemudian mengatakan "Iya, nanti saya usahakan carikan, kalau dapat saya langsung kirim sebentar di kapal feri, nanti kirim memang uangmu." Kemudian saat itu terdakwa menyuruh saudara Fandi untuk mengirim nomor rekening. Setelah mendapatkan nomor rekening dari Saudara Fandi, Terdakwa kemudian mengirim uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening yang dikirimkan oleh Saudara Fandi melalui SMS tersebut di BRI Link Toko Kenangan yang berada di Banggai Laut. Pada malam harinya, Terdakwa mendapat telepon dari Saudara Fandi yang mengatakan bahwa barang atau sabu tersebut sudah ada di dalam kapal yang disimpan dalam sebuah gabus ikan ukuran sedang bertuliskan 22 dan Pandayung yang pernah Terdakwa pakai untuk mengirim ikan kepada Saudara Fandi. Gabus tersebut diletakkan di Gudang dekat WC. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saudara Fandi, "Nanti besok baru saya jemput." Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setelah Kapal Feri KM. Tanjung Api tiba dipelabuhan Banggai Laut, Terdakwa kemudian mengambil Gabus tersebut. Setelah menemukan dan memastikan bahwa gabus tersebut adalah gabus yang dikirim oleh Saudara Fandi dengan



tulisan 22 dan Pandayung, Terdakwa kemudian mengambil dan membawa gabus tersebut ke Kapal Ikan yang biasanya Terdakwa bawa untuk mengambil ikan. Setelah sampai di Kapal Ikan, Terdakwa kemudian membuka gabus ikan yang dilakban dengan lakban hijau. Di dalam gabus tersebut Terdakwa mendapatkan satu dus kecil yang dibungkus atau dililit dengan lakban warna hijau. Setelah itu Terdakwa membuka lagi dus tersebut dan mendapatkan 4 (empat) paket sabu. Kemudian Terdakwa mengonsumsi sabu dengan alat yang Terdakwa simpan dalam kapal. Kemudian Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) paket sabu tersebut dan setelah itu 3 (tiga) paket sabu lainnya, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah Pipet yang Terdakwa jadikan sendok, dan 1 (satu) buah Jarum yang Terdakwa jadikan sebagai kompor, Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah pembungkus Rokok Clas Mild warna Putih yang sudah tidak berisi rokok, lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Sekitar Jam 10.20 wita Terdakwa hendak memulangkan motor yang Terdakwa pinjam sebelumnya untuk menjemput gabus ke Kos sepupu Terdakwa. Setelah menyerahkan motor yang terdakwa pinjam tersebut, terdakwa keluar di jalan Asgar Kompleks Keraton Kel. Lompio Kec. Banggai Kab. Banggai Laut yang tidak jauh dari Kos Sepupu Terdakwa dengan maksud untuk menunggu ojek dan hendak pulang ke Kapal untuk memperbaiki mesin kapal yang rusak. Namun, pada saat Terdakwa sedang menunggu ojek dipinggir jalan tersebut Terdakwa didekati oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dan diberikan sebuah Surat Tugas. Setelah Terdakwa membacanya, kemudian Terdakwa mengetahui jika mereka adalah Anggota Polisi yang berpakaian preman. Setelah itu Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh masyarakat. Anggota kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah Pipet, 1 (satu) buah Jarum yang tersimpan dalam 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Clas Mild warna Putih di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa diamankan di Polsek Banggai yang kemudian terdakwa dibawa lagi ke kantor Polres Bangkep untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) paket shabu lainnya yang ditemukan di kantong celana Terdakwa tersebut, rencananya akan dikonsumsi lagi pada malam harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengonsumsi atau memakai sabu, namun hanya sekali-sekali saja jika mendapatkan uang lebih dari hasil berkerja di Kapal Ikan. Sabu tersebut biasanya Terdakwa konsumsi di Kapal dan di kos teman sendirian. Adapun Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu sejak awal tahun 2020 dimana Terdakwa mengenal barang tersebut dari teman di Banggai Laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengonsumsi sabu, Terdakwa merasa rajin dalam bekerja dan memiliki perasaan yang senang hilang dari beban;

- Bahwa Terdakwa memakai sabu dengan cara pertama-tama menyiapkan sebuah Bong yang berupa 1 (satu) buah botol aqua sedang berisi air, kemudian Terdakwa membuat dua lubang di tutup botol tersebut. Lalu pada lubang tersebut Terdakwa pasangi dua buah pipet. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah kaca pireks lalu diisi dengan sabu, lalu Terdakwa bakar sampai masak. Kemudian setelah masak Terdakwa memasangnya pada salah satu pipet bong tersebut, lalu Terdakwa mengambil sebuah korek gas dan terdakwa pasangi jarum yang dijadikan kompor. Selanjutnya Terdakwa menyalakan dan membakar pireks sambil mengisap pipet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan sadar jika mengonsumsi Narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh pemerintah karena dapat merusak kesehatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima kiriman sabu dari Saudara Fandi dalam sebuah gabus ikan berukuran sedang yang didalam gabus ikan tersebut terdapat dus kecil yang dililit lakban warna hijau yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut awalnya berjumlah 4 (empat) paket, namun 1 (satu) paket lainnya sudah Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri di Kapal Ikan yang biasa Terdakwa bawa untuk mengangkut ikan tepatnya didalam kapal yang pada saat itu bersandar di dermaga nelayan dalam perbaikan mesin kapal yang sementara rusak;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sabu yang dikirim oleh Saudara Fandi saat itu adalah sebanyak 4 (empat) paket sabu. Oleh karena itu Terdakwa artikan 1 (satu) paket sabu tersebut dihargai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa dari hasil bekerja di kapal ikan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi atau pakai sendirian di dalam Kapal karena Terdakwa merasa aman di kapal tempat Terdakwa biasa tidur untuk menjaga kapal yang dipercayakan untuk dibawa Terdakwa oleh Bapak Rendi selaku pemilik kapal. Kapal tersebut mengalami kerusakan di bagian mesin sehingga harus berlabuh di dermaga dan belum dapat melaut untuk menangkap ikan;
- Bahwa selain barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri juga ditemukan barang bukti lain yaitu 1

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Lwk



(satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah Pipet yang Terdakwa jadikan sendok, 1 (satu) buah Jarum yang Terdakwa jadikan sebagai kompor dimana barang-barang tersebut Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Class Mild warna Putih yang sudah tidak berisi rokok atau sudah kosong serta 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung Keystone 3 SM-B109E Clone yang Terdakwa pakai menelpon dengan Saudara Fandi untuk mendapatkan barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Instansi berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta Menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu dan Terdakwa mengetahui jika hal-hal tersebut diatas adalah tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak awal tahun 2020 sekitar kurang lebih 10 kali namun Terdakwa sudah lupa kapan waktu yang pastinya. Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut hanya di atas kapal pada saat saya sedang bekerja mengemudikan kapal ikan dan capek dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut atau terlibat suatu tindak pidana apapun dan juga belum pernah dihukum atas tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Class Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah sedotan merupakan barang bukti yang ditemukan di saku kiri celana Terdakwa, sementara 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Keystone 3 SM-B109E Clone merupakan handphone yang digunakan untuk menghubungi saudara Fandi ketika hendak membeli narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1572 gram;
2. 1 (satu) buah kaca pireks;
3. 1 (satu) buah jarum;
4. 1 (satu) buah sedotan; dan
5. 1 (satu) buah bungkus rokok Class Mild;
6. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Keystone 3 SM-B109E Clone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 10.30 WITA di Jalan Asgar Kompleks Keraton, Kl. Lompio, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa ketika Saksi Mulyanto, A.Md. dan Briptu Safaruddin melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Oktavianus Stibis, S,Pg Alias Riil, ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Class Mild warna putih di saku celana sebelah kiri Terdakwa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah guna”

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur mengenai pemberian izin dalam lingkup penggunaan maupun peredaran narkoba, termasuk mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin tersebut. Dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas mengenai kriteria penyalahguna narkotika, namun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang dapat dijadikan sebagai acuan;

Menimbang, bahwa SEMA *a quo* tidak memberikan kriteria mengenai penyalah guna narkotika secara *an sich* melainkan hanya klasifikasi untuk menerapkan pemidanaan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan inilah yang umum dijadikan acuan oleh Hakim untuk menentukan definisi penyalah guna, yakni (1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; (2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagaimana telah diatur dalam SEMA; (3) Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik; (4) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim; dan (5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 10.30 WITA di Jalan Asgar Kompleks Keraton, Kl. Lompio, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa ketika Saksi Mulyanto, A.Md. dan Briptu Safaruddin melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Oktavianus Stibis, S,Pg Alias Riil, ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Class Mild warna putih di saku kiri celana Terdakwa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual untuk memastikan pasal dikenakan secara tepat terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor LAB: 1212/NNF/III/ 2021 tanggal 15 Maret tahun 2021 barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1572 gram diberi Nomor Barang Bukti 2711/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor LAB: 1212/NNF/III/ 2021 tanggal 15 Maret tahun 2021 menunjukkan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Tim Sat Res Narkoba menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok Class Mild warna putih yang tersimpan di dalam saku kiri celana Terdakwa. Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari seseorang bernama Fandi untuk digunakan sendiri. Lebih lanjut, Terdakwa menyatakan dirinya membeli 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) sachet diantaranya telah digunakan di kapal. Apabila pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan dimana narkoba yang didapati pada Terdakwa berjumlah 3 (tiga) sachet dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKET/03/III/Klinik/2021/BNNKBANGKEP tanggal 05 Maret 2021, maka Majelis Hakim meyakini narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan secara pribadi sehingga tidak memiliki kaitan dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa jumlah narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor LAB: 1212/NNF/III/ 2021 tanggal 15 Maret tahun 2021 hanya seberat 0,1572 gram yang dibeli Terdakwa dari saudara Fandi, sehingga masih di bawah batas 1 (satu) gram yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Lwk



Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba, tentu saja harus terlebih dahulu menguasai atau memiliki narkoba tersebut. Dalam hal ini, kepemilikan atau penguasaan narkoba oleh Terdakwa bukanlah untuk diedarkan atau diperjualbelikan sebagaimana fakta hukum yang telah diungkapkan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau resep dokter dengan jumlah berat sabu yang dimiliki di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Penyalahguna"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membatasi penggunaan Narkoba Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 10.30 WITA di Jalan Asgar Kompleks Keraton, Kl. Lompio, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa ketika Saksi Mulyanto, A.Md. dan Briptu Safaruddin melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Oktavianus Stibis, S.Pd. Alias Riil, ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Class Mild warna putih di saku kiri celana Terdakwa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKET/03/III/Klinik/2021/BNNKBANGKEP tanggal 05 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa dengan hasil positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan membeli narkotika jenis sabu dari saudara Fandi untuk digunakan sendiri dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, maka Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan kesadarannya sendiri, tanpa paksaan dari pihak lain, dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor LAB: 1212/NNF/III/ 2021 tanggal 15 Maret tahun 2021 barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1572 gram diberi Nomor Barang Bukti 2711/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta maupun petunjuk yang mengarah pada keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika. Adapun narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa mengandung metamfetamina dan digunakan dengan kesadaran sendiri tanpa izin dari pihak yang



berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah sedotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Keystone 3 SM-B109E Clone yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurwahid DW Alias Wahid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1572 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah sedotan; dan
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Class Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Keystone 3 SM-B109E Clone;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Irianto,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh La Ode Muh. Nuzul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Junitin Sinar Humombang

Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Irianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)